BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 54 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, maka perlu menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Gangguan dalam rangka Pengendalian terhadap dampak Gangguan dalam pendirian tempat usaha;

b bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Gangguan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lambaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008, Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 81);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008, Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011, Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang bertugas dalam memfasilitasi Pemberian Izin Gangguan.

6. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang

7. Tempat usaha adalah suatu tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan.

8. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.

9. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribdi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

10. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

12. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

14. Obyek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan pada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau ganguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

15. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara aatau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah yang dibayarkan lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang

BAB II

RETRIBUSI

Bagian Pertama
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan untuk tempat usaha kepada orang pribadi atau badan yang lokasinya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

(2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Izin Gangguan.

(3) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
   a. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi usaha perindustrian sebagai berikut :
      1. usaha industri;
      2. usaha peternakan, perikanan dan pertanian;
      3. usaha perbengkelan;
      4. usaha perakitan;
   b. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi usaha pertokoan/perdagangan dan perhotelan , sebagai berikut :
      1. usaha pertokoan/showroom;
      2. usaha rumah makan/ restoran;
      3. usaha apotek/ toko obat;
      4. usaha salon kecantikan;
      5. usaha gedung bioskop/gedung hiburan/ gedung pertemuan; dan
      6. usaha hotel/ penginapan.
   c. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi usaha Pasar / pergudangan sebagai berikut :
      1. pasar;
      2. garasi bagi usaha angkutan.
   d. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi usaha sosial sebagai berikut :
      1. rumah sakit; dan
      2. balai pengobatan.
   e. pelayanan pemberian Izin gangguan bagi telekomunikasi sebagai berikut :
      1. pembangunan tower komunikasi; dan
      2. pembangunan pemancar radio.
   f. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi usaha perkantoran dan jasa lainnya, sebagai berikut :
      1. perkantoran untuk kegiatan bisnis, ;
      2. jasa lainnya (praktek dokter, travel,percetakan, arena permainan, wartel, warnet, bilyard, cuci kendaraan, pengolahan / pencucian hasil mineral bukan logam dan batuan dan pengolahan / pencucian sarang burung walet)

(4) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
   a. tempat usaha yang terkena kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) ;
   b. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ;

c. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan ; dan
d. usaha Mikro dan Kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Pertama
Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 4

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan masyarakat serta merusak kelestarian lingkungan hidup harus memperoleh Izin Gangguan dari Bupati, kecuali ditentukan lain oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :
a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum;
c. Keterangan yang jelas mengenai letak tempat usaha yang dimohonkan izin dengan dilampiri gambar situasi dan gambar denah lokasi disertai ukurannya serta dilampiri fotocopy sertifikat tanah atau bukti perolehan hak;
d. Daftar mesin-mesin dan / atau peralatan kerja yang akan dipergunakan dan data personil pegawai yang dipekerjakan;
e. Bukti telah mengajukan permohonan izin mendirikan Bangunan bagi tempat usaha dan / atau kegiatan yang telah ada bangunannya;
f. Bukti pelimpahan / persetujuan penggunaan tempat usaha dan / atau kegiatan yang sah bagi wajib Retribusi pelimpahan hak;
g. Pernyataan/persetujuan dari tetangga terdekat dan atau pemilik tanah yang berbatasan dengan tempat usaha dan /atau kegiatan yang diketahui oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Camat setempat;
h. Surat keterangan fiskal dari Instansi berwenang bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum.

(3) Apabila syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi, selanjutnya diadakan pemeriksaan oleh Tim Pelayanan Perizinan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(4) Hasil pemeriksaan Tim Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tuangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.

(5) Tim Pelayanan Perizinan mengeluarkan pengumuman adanya suatu permohonan izin dari orang pribadi atau badan usaha di tempat lokasi yang dimohon, bersamaan kegiatan pemeriksaan.

(6) Setiap orang atau badan sekitar lokasi yang dimohon dapat mengajukan keberatan atas permohonan izin tersebut kepada Bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pemberian Izin

Pasal 5

(1) Pemberian izin atau penolakan izin harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

(2) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan izin setelah menerima hasil pemeriksaan dan penelitian dari Tim Pelayanan Perizinan.

(3) Penolakan atas permohonan izin disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 6

(1) Pemegang Izin wajib :
a. memasang surat izin pada ruang/tempat usahanya yang mudah dilihat oleh umum :
b. dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah izin diterima, perusahaan harus sudah memulai kegiatannya;
c. membuat laporan tahunan kepada Bupati melalui SKPD / KPPT mengenai perkembangan usahanya;
d. menyediakan alat pemadam api, peralatan PPPK dan alat-alat keselamatan lainnya sesuai dengan standar dan kebutuhan;
e. sanggup menjaga kebersihan dan mencegah timbulnya gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya gangguan terhadap lingkungan;

(2) Pemegang izin diwajibkan mengajukan pembaharuan Izin apabila :
a. memperluas tempat usaha, menambah mesin dan atau mengadakan perubahan cara pengerjaan yang mengakibatkan perubahan tempat usaha;
b. mengoperasionalkan kembali tempat usahanya yang telah berhenti selama 5 (lima) tahun;
c. setiap pembaharuan izin dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikecualikan pembaharuan izin tempat usaha yang hancur dikarenakan suatu musibah yang disebabkan oleh sifat perusahaan dan atau pemakaian tempat usaha.

Bagian Keempat
Pencabutan Izin

Pasal 7

(1) Izin dapat dicabut apabila :
a. atas permintaan pemegang izin itu sendiri;
b. perusahaan tersebut belum dijalankan dalam waktu sebagaimana pasal 6 ayat (1) huruf b;
c. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin;
d. keterangan persyaratan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
e. menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman yang tidak dapat diatasi;
f. karena perkembangan wilayah sehingga mengharuskan kepindahannya ke lokasi lain yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
g. karena adanya pemindahan hak kepada ahli warisnya atau orang lain yang memperoleh hak darinya;
h. adanya kepindahan tempat usaha ke lokasi lain yang dikehendaki pemegang izin.

(2) Dengan dicabutnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemegang izin harus menghentikan usahanya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Pencabutan Izin

Bagian Kelima
Perpanjangan Izin Gangguan

Pasal 8

(1) Izin Gangguan berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usahanya, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan perpanjangan izin.

(2) Sebagai pertimbangan dalam penerbitan Surat Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelayanan Perizinan melakukan pemeriksaan guna mengetahui perkembangan keberadaan usaha dari pemegang izin yang bersangkutan.

(3) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum berlakunya izin berakhir dengan melampirkan Surat Izin Gangguan yang asli.

Bagian Keenam
Tata cara Penetapan Retribusi

Pasal 9

(1) Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan indeks lingkungan, indeks sosial kemasyarakatan, dan indeks ekonomi sesuai luas ruang tempat usaha masing – masing untuk mengganti seluruh atau sebagian biaya pemberian Izin.

(2) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara tarif retribusi dengan Indeks Lingkungan, Indeks Sosial Kemasyarakatan, Indeks Ekonomi, dan Luas Ruang Tempat Usaha.

(3) Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

RIG = IL x ISK x IE x LRTUx TARIF

Retribusi Izin Gangguan dikenakan tarip menurut Indeks Lingkungan, Indeks Sosial Kemasyarakatan, Indek Ekonomi, dan Luas Ruang Tempat usaha, sebagai berikut :

a. Indeks Lingkungan (IL) ditetapkan sebagai berikut :

NO	TINGKAT GANGGUAN TERHADAP LINGKUNGAN	INDEKS
1.	**Kecil** (Menimbulkan Polusi Suara / Getaran)	1
2.	**Sedang** (Menimbulkan Pencemaran Udara, suara/ getaran,tanah)	2
3.	**Besar (** Menimbulkan Pencemaran suara/getaran,udara,Tanah dan Air Tanah, sungai/laut	3

b. Indeks Sosial Kemasyarakatan (ISK) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Usaha	Lingkungan/Peruntukan			
	PerIndustrian	Perdagangan/ Pertokoan/ Pasar	Pergudangan	Sosial/Telekomunikasi/ Perkantoran/Jasa Lainnya
Perindustrian	1	1,375	1,5	1,625
Perdagangan/Pertokoan/Pasar	1,375	1	1,5	1,625
Pergudangan	1,25	1,375	1	1,625
Sosial	1,5	1,375	1,25	1
Telekomunikasi	3	4	5	6
Perkantoran/Jasa Lainnya	1	1,25	1,375	1,5

c. Indeks Ekonomi (IE) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS LOKASI	INDEKS
1.	Arteri	4
2.	Kolektor	3
3.	Jalan Lokal	2
4.	Jalan Lingkungan	1

d. Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) ditetapkan sesuai dengan luas lahan dan bangunan yang dimohonkan izin.

(4) Retribusi Izin Gangguan dihitung tiap 1 (satu) tahun, dan dibayar 5 (lima) tahun sekali pada saat permohonan izin baru atau perpanjangan izin.

Pasal 10

(1) Tarif yang dikenakan sebagai dasar untuk menetapkan Retribusi Izin Gangguan adalah sebesar Rp. 520,- (Lima Ratus Dua Puluh rupiah).

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana ayat (1) ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sesuai dengan perkembangan perekonomian daerah, dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD,SKRDKB,SKRDBT, STRD atau dokumen lain yang disamakan , surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan surat keputusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat dengan surat paksa. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan Atau surat lain sejenis. Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terhutang.

(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

BAB V

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 12

(1) Hak untuk menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Retribusi menjadi Kedaluwarsa, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
   a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
   b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimanan dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan melunasinya kepada pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari permohonan angsuran ataua penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB VI

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

(2) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 14

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Reribusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang undangan .

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana dibidang retribusi daerah
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   e. melakukan penggeledahan urtuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah
   g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
   h. memeotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
   i. memenggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. menghentikan penyidikan;
   k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan, kepada Penuntut Umum setelah berkooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Terhadap usaha yang sudah memiliki izin berdasarkan Peraturan Bupati sebelumnya, maka setelah diundangkan Peraturan Bupati ini, pada saat perpanjangan izin dikenakan retribusi sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 54